

**PIAGAM AUDIT
DIVISI AUDIT INTERNAL
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
Nomor: 061/162/DIR/AUI/KEP**

Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai visi dan misi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk serta memberikan landasan dan pedoman kerja bagi Divisi Audit Internal maka perlu ditetapkan Piagam Audit Internal. Piagam Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk disusun berdasarkan :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.21/SEOJK.03/2017, Tanggal 06 Juni 2017 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Internal Pada Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016, Tanggal 01 Desember 2016, Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum sebagaimana Perubahan Terakhir Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2020, Tanggal 24 Maret 2020;
- Peraturan Bank Indonesia No.22/23/PBI/2020, Tanggal 29 Desember 2020 Perihal Sistem Pembayaran;
- Peraturan Bank Indonesia No.23/06/PBI/2021, Tanggal 01 Juli 2021 Perihal Penyedia Jasa Pembayaran;

**BAB I
VISI, MISI & FUNGSI**

Visi

Menjadi Internal Audit yang dapat berperan sebagai *consultant & strategic partner*

Misi

1. Membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memberikan *assurance & consulting* yang independen dan objektif serta memberikan nilai tambah.
2. Mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian Internal, manajemen risiko, dan tata kelola organisasi (*corporate governance process*) melalui penerapan *Risk Based Audit*.
3. Mengelola aktivitas Internal audit secara efektif dan efisien (*operational excellence*).

4. Mengembangkan kompetensi Internal Audit dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.
5. Meningkatkan sinergi fungsi Internal Audit dan eksternal audit.

Fungsi

Divisi Audit Internal berperan serta untuk membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas Internal audit (*assurance* dan *consulting*) dan aktivitas investigasi dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas pengendalian Internal, manajemen risiko, dan tata kelola organisasi (*corporate governance process*). Divisi Audit Internal juga berperan sebagai lini pertahanan ketiga (*third line*) dengan menilai keefektifan proses yang dilakukan pada lini pertahanan pertama dan lini pertahanan kedua untuk memberikan jaminan independen kepada Bank bahwa sistem pengendalian Internal, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola telah diterapkan secara efektif.

BAB II

KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI

Kedudukan Divisi Audit Internal dalam Organisasi

1. Divisi Audit Internal harus mendapat dukungan dari Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga auditor dapat bekerja baik dengan *Auditee* dan melakukan pekerjaan tanpa hambatan.
2. Divisi Audit Internal dipimpin dan dijabat oleh Pemimpin Divisi Audit Internal, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pemimpin Divisi Audit Internal dalam organisasi langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama Bank. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Divisi Audit Internal dapat berkomunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.

BAB III

TUGAS & TANGGUNG JAWAB

Tugas & Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal.

2. Mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas system pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berisiko menimbulkan kerugian.
3. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata Kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas Internal Audit, serta tersedia sumber daya yang memadai.
4. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas *fraud* kepada Manajemen.
5. Memberikan rekomendasi, informasi yang objektif atas hasil audit dan melakukan monitoring tindak lanjut hasil aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi.

BAB IV WEWENANG

Kewenangan Divisi Audit Internal :

1. Melakukan aktivitas Internal Audit serta dapat mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, asset, lokasi/area, dan sumber daya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.
6. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct*.

BAB V KODE ETIK

(INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS, DAN PROFESIONALISME)

Divisi Audit Internal harus dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak Internal yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya. Divisi Audit Internal dapat memberikan tanggapan atas proposal kebijakan atau sistem dan prosedur yang baru untuk menilai aspek-aspek pengendalian Internal sehingga didalam pelaksanaannya akan dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dengan adanya keterlibatan Divisi Audit Internal di dalam review sistem ini, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai obyek audit.

Divisi Audit Internal tidak mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Auditee.

Independensi

Divisi Audit Internal memiliki independensi dalam melakukan aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku.

1. Manajemen harus memberikan dukungan penuh terhadap fungsi Divisi Audit Internal agar dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas tanpa campur tangan pihak manapun serta manajemen harus menindaklanjuti temuan Divisi Audit Internal.
2. Internal Auditor mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.
3. Divisi Audit Internal memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, ruang lingkup, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
4. Dalam Pengelolaan Personel Divisi Audit Internal harus dengan persetujuan Direktur Utama dan Pemimpin Divisi Audit Internal.

Dalam rangka menjalankan fungsi SKAI yang juga sebagai konsultan Internal, pemberian layanan konsultasi oleh Divisi Audit Internal kepada pihak Internal wajib memperhatikan aspek independensi antara lain:

1. Terdapat pemisahan antara personil Divisi Audit Internal yang memberikan jasa konsultasi atas suatu kebijakan dengan personil Divisi Audit Internal yang melakukan audit terhadap kebijakan dimaksud.
2. Terdapat pengungkapan (*disclosure*) bahwa hasil konsultasi tidak memengaruhi objektivitas Divisi Audit Internal.

Objektivitas

1. Internal Auditor dan Investigator harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas Internal audit dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
2. Internal Auditor dan Investigator bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila Internal Auditor dan Investigator mempunyai pertentangan kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap obyek atau kegiatan dimaksud .

Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu Auditor harus memiliki sikap :

1. Integritas, sikap mental yang independen, jujur, obyektif, tekun, dapat diandalkan, tegas, terpercaya, menghindari benturan kepentingan dan menjunjung tinggi etika serta profesi Internal Auditor termasuk didalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank (*confidentiality code*).
2. Kompetensi sesuai dengan *competency profile* yang dibutuhkan.
3. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.
4. Kewajiban mematuhi Kode Etik Internal Auditor dan Standar Profesi Internal Auditor bagi Internal Auditor serta Kode Etik Investigator dan Standar Profesi Investigator bagi Investigator.
5. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Auditor kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan.

BAB VI

PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

Dalam pelaksanaan tugasnya, Internal Auditor wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
4. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
5. Mematuhi kode etik Audit Internal.
6. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan.
7. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
8. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalisme secara terus-menerus.
9. Tidak diperkenankan pegawai pada lingkungan yang membawahkan fungsi Internal Audit untuk merangkap tugas, jabatan dan pelaksana dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak.

BAB VII

TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN DIVISI AUDIT INTERNAL

Pemimpin Divisi Audit Internal Wajib :

1. Memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit internal yang independen dan objektif, serta memiliki sertifikasi dibidang audit.
2. Memastikan pelaksanaan fungsi audit Internal sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal.
3. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI.
4. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank;
5. Menyusun dan mengkaji piagam audit Internal secara periodik.
6. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit Internal.
7. Memastikan pelaksanaan audit Internal sesuai dengan rencana audit Internal.
8. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
9. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
10. Memastikan dalam hal bilamana terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit Internal:
 - a. terselenggara transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota SKAI mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak eksternal bersifat sementara.
 - b. penggunaan jasa pihak ekstern tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI.
 - c. pihak ekstern mematuhi piagam audit Internal Bank.
11. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
12. Melaporkan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.

BAB VIII

AKTIVITAS INTERNAL AUDIT DAN INVESTIGASI

Aktivitas Internal

1. Divisi Audit Internal melaksanakan aktivitasnya berdasarkan rencana audit tahunan yang telah mendapat persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui pertimbangan Komite Audit.

2. Divisi Audit Internal wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan aktivitas Internal Audit kepada Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
3. Divisi Audit Internal wajib menyampaikan laporan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Divisi Audit Internal memantau dan menganalisis serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit mengenai perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan.
5. Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh Auditee maka Internal Audit melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk dilakukan tindakan lebih lanjut oleh Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.
6. Divisi Audit Internal dapat menggunakan jasa tenaga ahli eksternal, baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan, bilamana diperlukan untuk melakukan pemeriksaan dan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

Aktivitas Investigasi

1. Divisi Audit Internal melakukan investigasi terhadap kasus masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct*.
2. Aktivitas investigasi bertujuan untuk mengungkapkan modus operandi, penyebab, potensi kerugian, pelaku dan pihak lain yang terlibat.
3. Divisi Audit Internal melaporkan hasil investigasi kepada Direktur Utama untuk mendapatkan keputusan.

BAB IX

HUBUNGAN DIVISI AUDIT INTERNAL DENGAN AUDITOR EKSTERNAL ATAU AHLI HUKUM

1. Divisi Audit Internal dapat melakukan pertukaran informasi dan mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal atau ahli hukum yang dapat dilakukan melalui pertemuan secara periodik guna memperoleh hasil audit yang komprehensif dan optimal dengan persetujuan Direktur Utama terlebih dahulu.
2. Hubungan antara Divisi Audit Internal dengan auditor eksternal wajib diketahui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Komite Audit.

BAB X

KEBIJAKAN PEMBATASAN DAN MASA TUNGGU

1. Bagi anggota Divisi Audit Internal baru yang direkrut dari unit tertentu harus melewati masa tunggu (*cooling-off period*) minimal satu tahun sebelum dapat ditugaskan untuk melakukan audit terhadap unit dimana personel tersebut pernah ditempatkan.
2. Penggunaan jasa Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan maksimal selama 3 tahun buku berturut-turut dan hanya dapat menggunakan kembali jasa audit dari Akuntan Publik tersebut harus melewati masa tunggu (*cooling-off period*) minimal dua tahun berturut-turut.
3. Akan dilakukan rotasi pegawai secara berkala dalam lingkungan Divisi Audit Internal

BAB XI

PELAPORAN

Pemimpin Divisi Audit Internal Wajib :

1. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan. Pihak manajemen harus memberikan tanggapan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas dasar hasil pemeriksaan Internal Audit.
2. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Regulator setiap semester. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3. Menyiapkan segera laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Laporan harus segera disampaikan kepada Regulator oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

BAB XII

PENGEMBANGAN AUDIT

Auditor Internal harus bertanggung jawab terhadap profesinya dan selalu melaksanakan tugas sesuai standar yang berlaku serta terus mengembangkan pengetahuan, kemampuan teknis dan disiplin ilmu yang relevan sehingga dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas. Untuk mendukung hal tersebut direksi Bank harus memastikan auditor internal menerima pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dan cukup di bidangnya agar dapat mengikuti perkembangan perusahaan

BAB XIII

RISIKO AUDIT

Sebagaimana diketahui bersama, audit internal merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, namun tidak dimaksudkan untuk memberikan pengamanan yang absolut. Audit internal dituntut untuk mampu menyusun program dan prosedur yang optimal namun tidak dimaksudkan untuk mampu mendeteksi setiap permasalahan dikarenakan dalam menjalankan tugas-tugasnya audit internal memiliki keterbatasan, antara lain :

1. Ruang lingkup pekerjaan auditor internal adalah melakukan evaluasi, efektifitas dan kecukupan kontrol, bukan mendeteksi seluruh permasalahan.
2. Menggunakan pendekatan metode risk based audit hal tersebut dikarenakan terbatasnya sumber daya yang dimiliki audit internal dalam melaksanakan proses audit. Pendekatan tersebut dilakukan pada tahapan perencanaan audit, persiapan audit dan pelaksanaan audit yang ditetapkan berdasarkan *risk assessment* yang terdapat dalam rencana audit tahunan.
3. Efektivitas program audit tergantung dari kecukupan dan validitas data

Auditor internal dituntut untuk dapat melaksanakan program audit secara cermat, namun demikian tidak dituntut untuk dapat mendeteksi setiap permasalahan yang ada pada aktivitas yang diaudit. Sehingga dimungkinkan terjadi bahwa, meskipun auditor internal telah menerapkan prosedur kerja secara cermat namun suatu permasalahan/kerugian/kecurangan/kelalaian tidak terdeteksi.

BAB XIV

PERLINDUNGAN HUKUM

Bank harus selalu memberikan perlindungan kepada segenap Pemimpin dan Pegawai pada lingkungan Divisi Audit Internal dalam rangka menjalankan tugas, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang Divisi Audit Internal. Untuk mendukung hal tersebut, maka Bank menyediakan ahli hukum/pengacara melalui Divisi yang membidangi bidang Hukum.

BAB XV

LAIN-LAIN

1. Minimal satu kali dalam tiga tahun Piagam Audit Internal ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit agar pelaksanaan aktivitas Internal audit senantiasa berada pada tingkat optimal.

2. Piagam Audit Internal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perkembangan terhadap kegiatan usaha Bank, maka Piagam Audit Internal ini akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal : 15 JUL 2022

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk



Suprajarto
Komisaris Utama



Busrul Iman
Direktur Utama